J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kota Manado

Anglia Runtuwarow[1], Thelma Wawointana[2], Fitri H. Mamonto[3]
[1,2,3] Fakultas Ilmu,Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
E-mail: angliabeauty2@gmail.com[1], thelmawawointana@unima.ac.id[2], fitrimamonto@unima.ac.id[3]

Article History:
Received: 04 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *Kredit Usaha Rakyat, UMKM, kebijakan kredit, penyaluran KUR, sosialisasi*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penyaluran dan faktor determinan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Manado. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara, dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif. Fokus penelitian adalah penyaluran KUR (sosialisasi, persyaratan, manfaat terhadap UMKM, dan monitoring oleh bank) serta faktor determinan (suku bunga kredit). Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR di Manado Tahun 2023 belum optimal, terutama dalam sosialisasi program. Meskipun demikian, KUR memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha UMKM dengan persyaratan mudah dan suku bunga rendah. Disarankan adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga penyalur untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi persuasif kepada nasabah guna menghindari kendala seperti kredit macet.*

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki karakteristik dan jumlah yang sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah. Hingga saat ini UMKM masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia (Ridwan Maksum et al., 2020; Sarma et al., 2022).

Program Kebijakan KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable* (Gherghina et al., 2020; Kilay et al., 2022).

Kebijakan pelaksanaan KUR sejak tahun 2015 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pokok-pokok kebijakan KUR saat ini ditetapkan dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia.

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang berisi tentang pedoman/petunjuk pelaksanaan teknis bagi berbagai pihak baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyalur KUR, Penjamin KUR, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kebijakan program KUR.

Pada awal diluncurkannya pada tahun 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Imbal Jasa Penjaminan KUR yang selanjutnya disingkat IJP-KUR bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk subsidi Pemerintah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. Pembiayaan UMKM yang sebelumnya skema IJP menjadi skema subsidi bunga/marjin. Dengan skema ini, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga yang diberikan berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur (Salim et al., 2021; Sohibien et al., 2022).

Dalam perkembangannya, KUR skema subsidi IJP sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan sebesar Rp. 175,54 triliun. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah tidak menentukan target penyaluran KUR, sehingga realisasi penyaluran KUR pun masih fluktuatif. Baru pada tahun 2011 diberlakukan target penyaluran KUR yang membuat kinerja penyaluran KUR menjadi terukur.

Penyaluran KUR pada tahun 2023 mengalami penurunan. Secara nasional, realisasi penyaluran KUR hingga 26 Desember 2023, mencapai Rp255,8 triliun dari target sebesar Rp297 triliun, dengan penerima manfaat mencapai 4,57 juta debitur. Hal ini berbeda dengan tahun 2022 yang tercatat pencapaian penyaluran KUR sebesar Rp373 triliun dari target Rp365,5 triliun. Kelesuan dalam penyaluran KUR ini berakibat pada pengurangan target pemerintah, yang sebelumnya menetapkan target sebesar Rp450 triliun, akhirnya merevisi target menjadi lebih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado, Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke-24 dari persentase penyaluran terhadap target. Sulawesi Utara hanya mencapai Rp1,67 triliun atau 57,93% hingga akhir 2023.

Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2023 telah mencapai target debitur KUR tercapai sebesar 104,30% (realisasi 33.503 terhadap 32.120 debitur), namun untuk target nilai penyalurannya belum menunjukkan hasil yang optimal (Rp1,67 triliun terhadap target Rp2,88 triliun).Penyaluran KUR pada tahun 2023 mengalami penurunan di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pengamatan awal beberapa faktor penyebab penyaluran KUR yang tidak mencapai target yaitu masih banyaknya UKM yang enggan mengakses kredit yang disebabkan kurangnya informasi terkait KUR serta pelaku UKM yang tidak memenuhi syarat terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Program kebijakan KUR, membantu masyarakat dari segi akses permodalan serta dari segi pembiayaan. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang adalah pelaku usaha, program kebijakan KUR sangat membantu mereka dalam permodalan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka. Suku bunga yang kecil, persyaratan yang meringankan menjadi alasan mereka memilih KUR sebagai akses permodalan usaha mereka (Ardely & Ekananda, 2023; Fianto et al., 2019; Santoso et al., 2020).

Dari hasil observasi dan wawancara dengan para pihak terkait, beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait program kebijakan KUR ini yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Beberapa debitur yang diwawancarai menuturkan bahwa mereka mengetahui program kebijakan KUR ini justru dari pihak bank itu sendiri. Sehingga banyak masyarakat yang

tidak tahu bahkan tidak mengerti dan memahami program ini.

Kendala lain yang dihadapi mengapa target KUR Tahun 2023 tidak capai dari segi plafon, yaitu kurangnya edukasi kepada para debitur terkait pentingnya membayar angsuran dengan tidak menunda pembayaran atau bahkan menunggak angsuran berbulan-bulan. Hal ini menyebabkan debitur masuk daftar hitam layanan pinjaman *BI Checking* atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sehingga banyak debitur pada saat ingin mengajukan kembali KUR, terkendala status kolektibilitas yang buruk akibat tunggakan bayar sebelumnya (Ardely & Ekananda, 2023; Santoso et al., 2020; Wasiaturrahma et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Untuk penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Studi kasus yaitu merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip (Bahasoan et al., 2024; Chai et al., 2021; Lindsey & Rathbone, 2022)Tempat penelitian yaitu Kantor Wilayah XXVII Ditjen Perbendaharaan Manado dan BRI Kantor Cabang Manado Sarapung sebagai salah satu lembaga penyalur KUR yang mendapatkan kuota KUR terbanyak dari pemerintah.

Fokus penelitian berfungsi sebagai panduan utama dalam pengamatan, sehingga kegiatan observasi dan analisis hasil dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mencapai fokus yang jelas, ditetapkan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator-indikator tersebut memastikan bahwa pembahasan tidak terlalu meluas dan tetap relevan dengan judul serta tujuan penelitian yang ingin dicapai (Ancker et al., 2021; Ullrich et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Proses analisis data terdiri dari empat tahap penting yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga konsistensi dan validitas hasil. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari sumber yang relevan, reduksi data untuk menyaring informasi yang esensial, penyajian data yang membantu memvisualisasikan temuan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan (Freitas et al., 2019; Simon, 2019; Yang et al., 2021).

Dalam penerapannya, model analisis data ini mendukung peneliti untuk memproses informasi secara sistematis, mulai dari tahap awal hingga kesimpulan akhir. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik yang telah direncanakan, dan reduksi data memastikan hanya informasi yang relevan yang dipertahankan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, data disajikan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam

arsip kalau tak diimplementasikan.

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan penyaluran dan faktor determinan Implementasi Kebijakan KUR di Kota Manado, maka dilakukan pengumpulan data maupun informasi-informasi yang berkaitan melalui wawancara dan observasi kepada informan-informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah dilakukan analisa, maka diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut :

Sosialisasi

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah, melalui instansi terkait, diharapkan aktif dalam memberikan informasi tentang program KUR agar masyarakat lebih mudah memahami manfaat dan persyaratan yang diperlukan. Sosialisasi yang efektif dari pemerintah daerah akan membantu calon penerima KUR, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk lebih siap memanfaatkan program ini dalam mengembangkan usaha mereka (Singh et al., 2023; Zada et al., 2021).

Namun, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang diwawancarai mendapatkan informasi terkait KUR secara langsung dari pihak bank, bukan dari pemerintah daerah. Ketiga narasumber pelaku usaha yang diwawancarai menyatakan bahwa informasi tentang KUR didapatkan melalui sosialisasi oleh bank, bukan melalui lembaga atau instansi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berperan maksimal dalam menyosialisasikan program KUR secara luas kepada masyarakat. Sosialisasi yang hanya dilakukan oleh pihak bank membuat informasi yang sampai kepada masyarakat tidak merata dan berpotensi membatasi akses pelaku usaha yang membutuhkan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.4/5743/SJ tertanggal 26 Oktober 2023 menekankan pentingnya akselerasi penyaluran KUR dan menugaskan pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Salah satu tugas yang ditegaskan dalam surat edaran ini adalah perlunya pemerintah daerah melakukan sosialisasi program KUR agar informasi tersebar dengan lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank pelaksana agar distribusi KUR benar-benar mencapai target dan membantu UMKM yang membutuhkan modal usaha (Fernando, 2019; Sarkar et al., 2022).

Minimnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan sosialisasi menyebabkan potensi kendala dalam mencapai tujuan dari program KUR. Saat ini, akses informasi yang terbatas membuat sebagian pelaku usaha yang seharusnya menjadi sasaran utama KUR tidak mengetahui program tersebut dengan baik. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah berisiko membuat program ini tidak tepat sasaran, yaitu tidak sepenuhnya menjangkau pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan dukungan modal .

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyosialisasikan dan mengawasi penyaluran KUR agar manfaat program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak bank untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif di tingkat komunitas. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat, terutama pelaku UMKM, memahami program KUR dengan baik dan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka (Dutta & Fischer, 2021; Tiwari et al., 2021).

Persyaratan Perbankan Kepada Ukm Penerima Program KUR

Persyaratan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah diatur secara rinci dalam

Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dalam penyaluran KUR sehingga dapat menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara tepat sasaran. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap agar semua pihak yang terlibat, terutama lembaga penyalur seperti bank, menjalankan program KUR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Aturan ini juga menjadi landasan dalam menentukan kriteria dan persyaratan bagi calon penerima KUR (Atmojo et al., 2023; Trinugroho et al., 2021).

Mekanisme penyaluran KUR sepenuhnya dilakukan oleh bank-bank yang telah ditunjuk sebagai lembaga penyalur. Dalam pelaksanaannya, bank wajib mengikuti syarat dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah melalui Permenko. Bank-bank tersebut diberikan tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa calon debitur yang ingin mengajukan KUR memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sebagai lembaga penyalur, bank memiliki peran penting untuk menyaring calon penerima KUR guna menjaga agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai sasaran (Ridwan & Mayapada, 2022; Rimo, 2020).

Secara umum, persyaratan yang diterapkan oleh setiap bank dalam program KUR tidak banyak berbeda karena seluruh bank mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah. Meskipun masing-masing bank mungkin memiliki prosedur internal yang berbeda, syarat-syarat utama untuk mengakses KUR relatif seragam. Hal ini mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh calon debitur, seperti memiliki usaha yang produktif dan tidak sedang menerima pinjaman serupa dari program pemerintah lainnya. Keseragaman persyaratan ini memudahkan calon debitur untuk memahami kriteria yang diperlukan, tanpa perlu kebingungan terhadap perbedaan antar bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar calon debitur mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengakses KUR. Ini menandakan bahwa kriteria yang dibuat pemerintah melalui Permenko cukup realistis dan dapat dijangkau oleh para pelaku UMKM. Dengan persyaratan yang relatif mudah, KUR menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang terjangkau dan prosedur yang tidak memberatkan.

Namun, terdapat satu pengecualian penting yang menjadi kendala bagi sebagian calon debitur, yaitu status daftar hitam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK. Calon debitur yang masuk daftar hitam SLIK OJK tidak dapat mengakses KUR, meskipun telah memenuhi persyaratan lainnya. Masalah ini menjadi perhatian penting dalam implementasi KUR, karena daftar hitam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kegagalan pembayaran pada pinjaman sebelumnya. Oleh karena itu, agar lebih inklusif, perlu upaya untuk memberikan pembinaan kepada calon debitur yang memiliki riwayat kredit yang kurang baik, sehingga mereka dapat memanfaatkan KUR untuk memulai kembali usaha mereka

Manfaat Kur Terhadap Pengembangan UKM

Program Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang untuk memberdayakan usaha kecil agar lebih berkembang dengan dukungan akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke lembaga keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya KUR, UMKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih terstruktur, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pinjaman informal atau sumber dana yang memiliki bunga tinggi. Ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil di berbagai sektor dan memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perkembangan ekonomi lokal (Aslikhah, 2019; Atmojo et al., 2023).

KUR juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka. Saat UMKM mendapatkan akses permodalan yang terjangkau, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan menciptakan nilai tambah. Peningkatan kapasitas usaha ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, KUR tidak hanya berfungsi sebagai program pembiayaan, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan ekonomi di masyarakat (Datt et al., 2020; Félix & Belo, 2019; Shah et al., 2022).

Selain itu, program KUR juga berkontribusi dalam membuka dan memperluas lapangan kerja. Ketika usaha kecil dan mikro tumbuh, kebutuhan tenaga kerja meningkat, sehingga menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Peningkatan kesempatan kerja ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menjadi salah satu alasan penting mengapa pemerintah terus mendorong pelaksanaan KUR secara optimal di berbagai daerah (Mujiatun et al., 2023).

Melalui program KUR, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai pengaksesan kredit di perbankan. Sebelumnya, banyak pelaku usaha mikro yang tidak memahami bagaimana cara mengakses layanan keuangan formal. Dengan adanya sosialisasi KUR, mereka tidak hanya mendapatkan pinjaman, tetapi juga edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha. Pengetahuan ini sangat berguna bagi pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan dan sumber daya yang mereka miliki, sehingga usaha yang dijalankan lebih terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha mikro yang telah mengakses KUR, terlihat dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Setelah memperoleh pembiayaan melalui KUR, banyak pelaku usaha melaporkan bahwa bisnis mereka semakin berkembang, yang secara otomatis meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa KUR berhasil memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat, menjadikannya program yang relevan dan penting untuk mendukung UMKM di seluruh Indonesia.

Monitoring Bank Penyalur Kepada UKM Penerima KUR

Manajemen kredit merupakan aspek krusial dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank agar dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah. Pengelolaan kredit yang baik penting dilakukan agar bank dapat menjaga kualitas aset mereka dan meminimalisir potensi kerugian akibat kredit macet. Dalam praktiknya, penyaluran kredit kepada UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala yang membuat pembayaran cicilan atau pengembalian pinjaman menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan masalah di masa depan (Boussemart et al., 2019; Hanggraeni et al., 2019)

Salah satu metode yang terbukti efektif dalam mengatasi kendala kredit bermasalah adalah dengan melakukan fungsi pengawasan yang ketat terhadap debitur. Pengawasan menjadi langkah preventif yang membantu bank dalam memonitor kondisi usaha para debitur dan memastikan mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara berkala. Dengan adanya pengawasan, bank dapat lebih mudah mendeteksi potensi masalah yang mungkin dihadapi debitur lebih awal dan memberikan solusi yang sesuai sebelum situasi berkembang menjadi kredit macet (Rehman et al., 2019; Tjun et al., 2022).

Dalam konteks ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu lembaga penyalur KUR telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang khusus untuk memonitoring para debitur KUR. SOP ini berfungsi sebagai panduan bagi para petugas bank, terutama Mantri, dalam melakukan pengawasan dan memberikan pendampingan yang diperlukan oleh para pelaku usaha yang menerima KUR. Dengan adanya SOP, kegiatan monitoring dapat dilakukan secara terstruktur dan konsisten sehingga setiap debitur dapat diperhatikan kondisinya secara berkala (Halim et al., 2023; Wahyudi & Arbay, 2021)

Tugas pengawasan ini dilakukan oleh Mantri sebagai petugas lapangan yang bertanggung jawab langsung terhadap debitur di wilayah mereka. Setiap Mantri wajib menjalankan SOP monitoring ini, dengan melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi kondisi usaha debitur secara berkala. Melalui pendekatan ini, BRI berupaya untuk mendukung usaha mikro dan kecil agar dapat terus berkembang serta menjaga kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Mantri ini bertujuan untuk memastikan bahwa KUR berjalan dengan baik dan tidak berisiko tinggi terhadap kondisi keuangan bank (Arham et al., 2020).

Dengan menerapkan pengawasan yang disiplin, BRI dapat lebih efektif menghindari potensi kredit macet di masa mendatang. Manajemen kredit yang baik, didukung oleh pengawasan dan monitoring yang sesuai SOP, memungkinkan bank untuk menjaga stabilitas penyaluran kredit dan mendukung pelaku usaha secara optimal. Langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi bank sebagai lembaga penyalur, tetapi juga bagi debitur yang mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya dengan lebih terarah dan berkelanjutan.

Suku Bunga Kredit

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini menawarkan suku bunga rendah, yakni sekitar 6% per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan bunga kredit komersial lainnya. Dana KUR berasal sepenuhnya dari bank penyalur, dan dengan tingkat bunga yang lebih rendah, program ini diharapkan mampu meringankan beban keuangan para pelaku usaha sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. KUR tidak hanya membantu dalam hal permodalan tetapi juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi mikro dan mengurangi angka kemiskinan (Pangeran & Khoirunurrofik, 2023; Yuliany, 2022).

Dalam wawancara dengan pelaku usaha, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memilih KUR karena suku bunganya yang rendah dibandingkan program kredit lain. Dengan biaya kredit yang terjangkau, KUR memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal tanpa merasa terlalu terbebani oleh biaya bunga yang tinggi. Program ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa kekhawatiran besar terkait pembayaran bunga. Hal ini membuktikan bahwa KUR menjadi pilihan yang menarik di kalangan UMKM yang mengutamakan efisiensi dalam pembiayaan usaha mereka.

Relevansi antara penyaluran KUR dan prinsip ekonomi Islam terlihat pada nilai keseimbangan yang menjadi dasar ekonomi Islam. KUR menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana pelaku usaha memiliki hak untuk menerima bantuan permodalan melalui program KUR, namun juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu. Prinsip ini sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi, sehingga program KUR dianggap relevan dalam mendukung nilai-nilai keseimbangan ekonomi.

Secara keseluruhan, program KUR memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Melalui subsidi bunga, KUR mampu menurunkan biaya kredit dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Dengan demikian, KUR tidak hanya menjadi program kebijakan finansial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana pelaku usaha dari berbagai latar belakang dapat berkembang dengan lebih baik

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Manado pada tahun 2023 belum mencapai target yang diharapkan. Salah satu penyebab utama adalah sosialisasi yang kurang optimal kepada masyarakat. Padahal, KUR dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mengembangkan usaha mereka. Dengan sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan bahwa lebih banyak pelaku usaha di Kota Manado dapat mengenal dan memanfaatkan program ini.

Program KUR memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal kemudahan persyaratan dan suku bunga kredit yang rendah. Syarat-syarat yang mudah membuat KUR dapat diakses oleh berbagai kalangan pelaku usaha yang mungkin kesulitan mengakses kredit komersial. Selain itu, suku bunga yang relatif kecil dibandingkan dengan program permodalan lain menjadikan KUR sebagai pilihan unggulan bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa KUR adalah kebijakan yang sangat penting dalam memperkuat permodalan usaha kecil dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain membantu dalam permodalan, KUR juga berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Dengan dukungan finansial yang tepat, usaha kecil diharapkan dapat tumbuh lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi KUR yang efektif di Kota Manado dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Penelitian ini memberikan saran agar kerjasama antara pemerintah dan lembaga penyalur KUR, seperti bank, perlu ditingkatkan. Kerjasama yang solid diperlukan untuk memastikan bahwa sosialisasi program KUR berjalan dengan baik, sehingga masyarakat, khususnya pelaku usaha, lebih memahami manfaat dan cara mengakses program ini. Dengan adanya kolaborasi yang erat, pemerintah dan lembaga penyalur dapat memperluas jangkauan KUR dan memastikan bahwa informasi program ini menjangkau semua lapisan masyarakat.

Selain sosialisasi, edukasi yang persuasif juga perlu diberikan kepada nasabah KUR untuk membantu mereka mengelola usaha dengan baik dan menghindari kredit macet. Edukasi ini penting agar debitur dapat mengembangkan usaha mereka dengan bertanggung jawab, serta memahami konsekuensi dari keterlambatan atau kegagalan membayar pinjaman, seperti masuk daftar hitam dalam layanan pinjaman BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan pendekatan ini, program KUR tidak hanya menyediakan permodalan tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha para debitur.

DAFTAR REFERENSI

Ancker, J. S., Benda, N. C., Reddy, M., Unertl, K. M., & Veinot, T. (2021). Guidance for

publishing qualitative research in informatics. *Journal of the American Medical Informatics Association*, *28*(12), 2743–2748. https://doi.org/10.1093/jamia/ocab195

Ardely, N. P., & Ekananda, M. (2023). Loan to Value Ratio, KPR and KPA in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, *8*(1), 218–230. https://doi.org/10.20473/jde.v8i1.39737

Arham, N., Salisi, M. S., Mohammed, R. U., & Tuyon, J. (2020). Impact of macroeconomic cyclical indicators and country governance on bank non-performing loans in Emerging Asia. *Eurasian Economic Review*, *10*(4), 707–726. https://doi.org/10.1007/s40822-020-00156-z

Aslikhah. (2019). UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM DI KECAMATAN LAWANG MELAUI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG. *MALIA (TERAKREDITASI)*, *11*(1), 121–138. https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1792

Atmojo, M. E., Darumurti, A., Pratiwi, V. P., & Fridayani, H. D. (2023). TOMIRA and Belabeliku.Com as MSME Product Marketing Media in Kulon Progo Regency. *Jurnal Public Policy*, *9*(2), 97. https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6827

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 43. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119

Boussemart, J.-P., Leleu, H., Shen, Z., Vardanyan, M., & Zhu, N. (2019). Decomposing banking performance into economic and credit risk efficiencies. *European Journal of Operational Research*, *277*(2), 719–726. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.03.006

Chai, H. H., Gao, S. S., Chen, K. J., Duangthip, D., Lo, E. C. M., & Chu, C. H. (2021). A Concise Review on Qualitative Research in Dentistry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(3), 942. https://doi.org/10.3390/ijerph18030942

Datt, G., Ravallion, M., & Murgai, R. (2020). Poverty and Growth in India over Six Decades. *American Journal of Agricultural Economics*, *102*(1), 4–27. https://doi.org/10.1093/ajae/aaz043

Dutta, A., & Fischer, H. W. (2021). The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India. *World Development*, *138*, 105234. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105234

Félix, E. G. S., & Belo, T. F. (2019). The impact of microcredit on poverty reduction in eleven developing countries in south-east Asia. *Journal of Multinational Financial Management*, *52–53*, 100590. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.07.003

Fernando, R. L. S. (2019). Solid waste management of local governments in the Western Province of Sri Lanka: An implementation analysis. *Waste Management*, *84*, 194–203. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.11.030

Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review*, *79*(5), 633–645. https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091

Freitas, F., Ribeiro, J., Brandão, C., Azevedo de Almeida, C., Neri de Souza, F., & Costa, A. (2019). How Do We Like to Learn Qualitative Data Analysis Software? *The Qualitative Report*. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.4133

Gherghina, Ștefan C., Botezatu, M. A., Hosszu, A., & Simionescu, L. N. (2020). Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): The Engine of Economic Growth through Investments and Innovation. *Sustainability*, *12*(1), 347. https://doi.org/10.3390/su12010347

Halim, E. H., Liza, L. O., & Situmorang, D. D. B. (2023). Revenue structure and risk of regional

development banks in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Journal of Public Health*, *45*(2), e358–e359. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdac109

Hanggraeni, D., Ślusarczyk, B., Sulung, L. A. K., & Subroto, A. (2019). The Impact of Internal, External and Enterprise Risk Management on the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. *Sustainability*, *11*(7), 2172. https://doi.org/10.3390/su11072172

Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The Influence of E-Payment and E-Commerce Services on Supply Chain Performance: Implications of Open Innovation and Solutions for the Digitalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *8*(3), 119. https://doi.org/10.3390/joitmc8030119

Lindsey, L., & Rathbone, A. P. (2022). Beyond the numbers: Utilising existing textual data for qualitative research in pharmacy and health services research. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, *18*(1), 2193–2199. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2021.04.010

Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati. (2023). The Impact of Marketing Communication and Islamic Financial Literacy on Islamic Financial Inclusion and MSMEs Performance: Evidence from Halal Tourism in Indonesia. *Sustainability*, *15*(13), 9868. https://doi.org/10.3390/su15139868

Pangeran, A., & Khoirunurrofik. (2023). Healthy Living in Subsidized Houses? Evidence From Indonesia's FLPP Program. *Journal of Developing Economies*, *8*(2), 398–411. https://doi.org/10.20473/jde.v8i2.44743

Rehman, Z. U., Muhammad, N., Sarwar, B., & Raz, M. A. (2019). Impact of risk management strategies on the credit risk faced by commercial banks of Balochistan. *Financial Innovation*, *5*(1), 44. https://doi.org/10.1186/s40854-019-0159-8

Ridwan Maksum, I., Yayuk Sri Rahayu, A., & Kusumawardhani, D. (2020). A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *6*(3), 50. https://doi.org/10.3390/joitmc6030050

Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2022). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance & Investment*, *12*(2), 299–318. https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819

Rimo, I. H. E. (2020). Optimalisasi Antrian Dengan Algoritma Genetika di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kelapa Lima. *FRAKTAL: JURNAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA*, *1*(1), 49–55. https://doi.org/10.35508/fractal.v1i1.3051

Salim, M. N., Susilastuti, D., & Astuty, P. (2021). Determinants of Indonesian MSME Exports and Their Performance during the Covid-19 Pandemic. In *Corporate Governance Educator: Courses*. https://doi.org/10.31219/osf.io/hxcjm

Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T. (2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, *56*(2), 351–369. https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595

Sarkar, M. S. K., Okitasari, M., Ahsan, M. R., & Al-Amin, A. Q. (2022). Localisation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh: An Inclusive Framework under Local Governments. *Sustainability*, *14*(17), 10817. https://doi.org/10.3390/su141710817

Sarma, M., Septiani, S., & Nanere, M. (2022). The Role of Entrepreneurial Marketing in the Indonesian Agro-Based Industry Cluster to Face the ASEAN Economic Community. *Sustainability*, *14*(10), 6163. https://doi.org/10.3390/su14106163

Shah, A. H., Khan, A. U., Pan, L., Amin, A., & Chandio, A. A. (2022). Reflections of Pro-Poor Growth across Agro-Climatic Zones for Farming and Non-Farming Communities: Evidence from Punjab, Pakistan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(9), 5516. https://doi.org/10.3390/ijerph19095516

Simon, M. A. (2019). Analyzing Qualitative Data in Mathematics Education. In *Research in Mathematics Education* (pp. 111–122). https://doi.org/10.1007/978-3-030-23505-5_8

Singh, S., Chamola, P., Kumar, V., Verma, P., & Makkar, N. (2023). Explaining the revival strategies of Indian MSMEs to mitigate the effects of COVID-19 outbreak. *Benchmarking: An International Journal*, *30*(1), 121–148. https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2021-0497

Sohibien, G. P. D., Laome, L., Choiruddin, A., & Kuswanto, H. (2022). COVID-19 Pandemic's Impact on Return on Asset and Financing of Islamic Commercial Banks: Evidence from Indonesia. *Sustainability*, *14*(3), 1128. https://doi.org/10.3390/su14031128

Tiwari, G., Chauhan, S. S., & Varma, R. (2021). Challenges of localizing sustainable development goals in small cities: Research to action. *IATSS Research*, *45*(1), 3–11. https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2021.02.001

Tjun, L. T., Basri, Y. Z., & Augustine, Y. (2022). Enterprise Risk Management and Bank Performance: A Study of the Indonesian Banking Industry. *Journal of Economics and Business*, *5*(2). https://doi.org/10.31014/aior.1992.05.02.417

Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P. (2021). Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*, *56*, 101352. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352

Ullrich, C., Stürmlinger, A., Wensing, M., & Krug, K. (2020). Qualitative research methods in medical dissertations: an observational methodological study on prevalence and reporting quality of dissertation abstracts in a German university. *BMC Medical Research Methodology*, *20*(1), 301. https://doi.org/10.1186/s12874-020-01186-6

Wahyudi, C. A., & Arbay, E. A. (2021). The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit. *Journal of Economics and Business*, *4*(1). https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.332

Wasiaturrahma, Sukmana, R., Ajija, S. R., Salama, S. C. U., & Hudaifah, A. (2020). Financial performance of rural banks in Indonesia: A two-stage DEA approach. *Heliyon*, *6*(7), e04390. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04390

Yang, X., Liu, W., Liu, W., & Tao, D. (2021). A Survey on Canonical Correlation Analysis. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *33*(6), 2349–2368. https://doi.org/10.1109/TKDE.2019.2958342

Yuliany, N. (2022). The Impact of People's Business Credit Program, Minimum Wage, and Investment on Indonesian Poverty. *FWU Journal of Social Sciences*, 125–141. https://doi.org/10.51709/19951272/Summer2022/9

Zada, M., Zada, S., Ali, M., Zhang, Y., Begum, A., Han, H., Ariza-Montes, A., & Vega-Muñoz, A. (2021). Development of Local Economy through the Strengthening of Small-Medium-Sized Forest Enterprises in KPK, Pakistan. *Sustainability*, *13*(19), 10502. https://doi.org/10.3390/su131910502